



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.1120-Ek/2014

TENTANG

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN OLEH PERUSAHAAN

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab memfasilitasi, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berhasil guna dan berdaya guna terutama pada aspek terealisasinya laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang dilakukan oleh Perusahaan, maka perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
3. Peraturan ...

3. Peraturan Walikota Bandung Nomor 354 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim dan Uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai Tugas Pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data hasil monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
  - c. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam rangka pelaksanaan monitoring dan laporan Pelaksanaan Kewajiban Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
  - d. melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Terkait, Perusahaan, Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; dan
  - e. menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bandung.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 November 2014

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.1120-Ek/2014

TANGGAL : 11 November 2014

---

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Penanggung Jawab : 1. Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;  
2. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung;  
3. Sekretaris Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;  
4. Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;  
5. Kepala Bidang ...

5. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
6. Kepala Bidang Perlindungan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
7. Kepala Bidang Usaha Kecil Menengah pada Dinas Koperasi Usaha, Kecil, Menengah dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Angkutan dan Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
10. Kepala Bidang Dokumen dan Pelaporan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
11. Kepala Bidang Taman pada Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
12. Kepala Bidang Telematika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
13. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung;
16. Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
19. Kepala Sub Bagian ...

19. Kepala Sub Bagian Produksi dan Distribusi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;
20. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
21. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi dan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Bandung;
22. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Sekretariat Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
23. Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Air dan Tanah pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
24. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Daerah pada Bidang Perencanaan Ekonomi dan Pembiayaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
25. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program pada Sekretariat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bandung;
26. Kepala Sub Bidang Penanganan Kemiskinan pada Bidang Penanggulangan Kemiskinan Badan Kesatuan Bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
27. Kepala Seksi Promosi Kesehatan pada Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung;
28. Kepala Seksi Program pada Bidang Perencanaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kota Bandung;
29. Kepala Seksi Pengembangan Sarana Wisata pada Bidang Sarana Wisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
30. Kepala Seksi ...

30. Kepala Seksi Anggaran Belanja Pembiayaan dan Investasi pada Bidang Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
31. Kepala Seksi Penataan dan Pembangunan Taman pada Bidang Pertamanan Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung;
32. Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengawasan Undian dan Sumbangan Sosial pada Bidang Partisipasi Sosial dan Masyarakat Dinas Sosial Kota Bandung;
33. Kepala Seksi Sarana Prasarana Kepemudaan pada Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
34. Kepala Seksi Pengelolaan Perpustakaan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung;
35. Kepala Unit Pelaksana Teknis Wilayah Bandung Timur pada Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
36. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Walikota Bandung;
37. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
38. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
39. Unsur Pelaksana pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
40. Unsur Pelaksana pada Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
41. Unsur Pelaksana pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung;

42. Unsur ...

42. Unsur Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi  
Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001



LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.1120-Ek/2014

TANGGAL : 11 November 2014

---

URAIAN TUGAS

TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWAJIBAN  
PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

- Pembina : melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan Tim.
- Pengarah : memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- Penanggung Jawab : mengendalikan pelaksanaan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan.
- Ketua : a. memimpin penyusunan jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;  
b. memimpin persiapan pengadministrasian monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;  
c. memimpin pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;  
d. memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;  
e. memimpin rapat-rapat kerja dengan Unit Kerja terkait untuk melengkapi bahan-bahan pelaksanaan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;  
f. memimpin ...

- f. memimpin persiapan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Tim;
- g. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Penanggung Jawab.

- Wakil Ketua :
- a. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan Kerja Tim;
  - b. membantu Ketua melakukan persiapan administrasi untuk keperluan pelaksanaan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
  - c. membantu Ketua dalam mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan rapat kerja dengan Unit Kerja terkait;
  - d. memimpin dan mengendalikan setiap pelaksanaan operasional Kegiatan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan apabila ketua berhalangan hadir;
  - e. melaporkan setiap hasil kegiatan kepada Ketua.

- Sekretaris :
- a. membantu Ketua dalam menyiapkan dan menyusun jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
  - b. membantu Ketua dalam menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
  - c. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - d. menyiapkan instrumen dan administrasi kegiatan;

e. menyusun ...

- e. menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim sebagai bahan laporan bagi Ketua kepada Pengarah dan Pembina;
- f. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

- Anggota :
- a. membantu dan melaksanakan kegiatan berdasarkan jadwal dan rencana kerja serta Pedoman Pelaksanaan kerja Tim;
  - b. menyiapkan secara teknis seluruh pelaksanaan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
  - c. membantu dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sebagai bahan monitoring dan laporan pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan oleh Perusahaan;
  - d. mengikuti kegiatan rapat kerja Tim dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
  - e. membantu menyiapkan bahan administrasi umum dan perlengkapan, bahan data dan dokumentasi serta pengelolaan bahan rapat dan pelaporan;
  - f. menyusun seluruh hasil kegiatan teknis dan rapat kerja dengan unit kerja terkait;
  - g. melaporkan dan menyerahkan seluruh hasil kegiatan kepada Ketua melalui Sekretaris;


h. membantu ...

h. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas-tugas Tim.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi,  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19620429 198509 1 001

/